

ABSTRAK**SERUNI MOLINA (1720110036) dengan judul “Studi Analisis Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2020”**

Penelitian ini merupakan studi analisis tentang putusan *verstek* pada perkara cerai gugat. Putusan *verstek* adalah sebuah putusan yang dilakukan majelis Hakim dikarenakan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara layak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi. Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu cerai gugat (*rapak* dalam bahasa Jawa) dan cerai talak.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai dengan realita, sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder berupa pengumpulan data dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan orang lain yang lebih mengetahui hal tersebut, observasi dan dokumentasi. Karena hal tersebut, penulis langsung meneliti ke Pengadilan Agama Kudus untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dan menggunakan metode wawancara langsung terhadap Hakim Pengadilan Agama Kudus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam proses perkara cerai gugat yang diputus *verstek*, dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan putusan *verstek* bisa terjadi di Pengadilan Agama Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan kasus perkara perceraian dari tahun 2018, dimana penulis ketahui ada 1.252 putusan di tahun 2018, 1.369 putusan pada tahun 2019, dan 1.415 putusan di tahun 2020. Jumlah kasus perceraianya berjumlah 1.415 terdapat 729 kasus cerai gugat yang diterima, 2 kasus cerai gugat yang dicabut dan 232 kasus cerai talak yang diterima, 2 kasus cerai talak yang juga dicabut, masing-masing gugatan baik cerai gugat maupun cerai talak diputus secara *verstek*. Dari data 729 putusan kasus cerai gugat yang diterima di tahun 2020 yang diputus secara *verstek*, kasus tertinggi jatuh pada bulan Juli 2020 yakni berjumlah 91 kasus yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus yakni di Kecamatan Dawe berjumlah 15 kasus yang diputus *verstek*. Melalui deskripsi putusan cerai gugat yang diputus *verstek* di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, Kecamatan Dawe. Penggugat berumur 19-52 tahun dan umur Tergugat 18-63 tahun. Alasan perceraian dapat penulis lihat melalui duduk perkara putusan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah.

Kata Kunci : Putusan *Verstek*, Pengadilan Agama, Cerai Gugat